TMCONSULTANT

Edisi - April 2023

TM Newsletter

UPDATE PENGUMUMAN PENAMBAHAN FITUR PADA E-FORM SPT DAN PERATURAN BAGI PELAKU USAHA DI IKN

Topik newsletter edisi bulan April terkait dengan update PENGUMUMAN NOMOR PENG-3/PJ.09/2023 yang berisi tentang Penambahan Fitur Pada E-Form Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak. Serta update PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 Tahun 2023 berisi tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha Di Ibu Kota Nusantara.

Kantor Sidoarjo
Perumahan Mutiara Regency,
Rumah Studio C-E

Kantor Surabaya
Ruko Section One, Blok C-1
Jl. Raya Rungkut Industri No. 1

Telepon +62 813 2002 0038
Fax +62 31 8057 046
Email info@tmconsultant.id

Dalam pembahasan poin pertama yang akan dibahas adalah mengenai penambahan fitur baru oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui **Pengumuman- 3/PJ.09/2023.**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengumumkan penambahan fitur baru pada e-Form SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Dalam unggahannya di Instagram, DJP menyatakan bahwa dilakukan penambahan fitur pada aplikasi e-form SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 dan 1770 S.

Update yang dilakukan berupa penambahan fitur pada e-Form SPT Tahunan PPh orang pribadi (OP) 1770 dan 1770S sesuai dengan penyesuaian ketentuan **UU HPP dan PP Nomor 55 Tahun 2022. B**erikut adalah poin-poin dari perubahan yang dilakukan :

E-Form SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770

1.1 Bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dapat memperhitungkan bagian penghasilan bruto sampai dengan Rp500 juta yang **tidak dikenai PPh pada Lampiran 1770-III Bagian A Angka 16.**

1.2 Penambahan pilihan penghasilan lain yang dikecualikan dari objek PPh pada Lampiran 1770-III Bagian B Angka 6 berupa:

- Penghasilan Warga Negara Asing (WNA) dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Indonesia; dan
- Penghasilan imbalan/penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

E-Form SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770S

Penambahan pilihan penghasilan lain yang **dikecualikan dari objek PPh pada Lampiran 1770S-I Bagian B Angka 6** berupa:

- Penghasilan WNA dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Indonesia; dan
- Penghasilan imbalan/penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Sedangkan, dalam pembahasan poin kedua yang akan dibahas adalah **Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023** sebagai suatu kebijakan khusus untuk pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal kepada pelaku usaha yang melakukan investasi dan kegiatan ekonomi/membiayai pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan/atau daerah mitra.

Ditetapkannya PP No. 12 Tahun 2023 ditujukan untuk memberi kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang besar kepada pelaku usaha dalam rangka percepatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara.

Pelaku Usaha diharapkan dapat menjadikan Ibu Kota Nusantara menjadi pusat kegiatan ekonomi selain perannya dalam pusat pemerintahan. Hal ini juga menjadi harapan guna menumbuhkan ekonomi yang bertujuan menjadi Ibu Kota Nusantara sebagai pusat dan lokomotif pertumbuhan perekonomian di masa depan.

Sebagaimana yang tertera dalam pada **Pasal 3, terdapat 5 (lima) aspek yang diatur dalam PP No. 12 Tahun 2023** antara lain:

1. Perizinan Berusaha;
2. Kemudahan berusaha;
3. Fasilitasi Penanaman Modal;
4. Pengawasan; dan
5. Evaluasi.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, menyatakan jika PP No. 12 Tahun 2023 menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha yang ingin ikut serta dalam pembangunan Nusantara. “Tujuan dari terbitnya peraturan ini sangatlah positif, dan saya yakin dapat mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan investasi yang berasal dari swasta baik dari dalam maupun luar negeri,” ujarnya.